

## ABSTRACT

Money laundering is a criminal offense is transnational. Law No. 8 of 2010 authorizes the Attorney to conduct investigations. Granting authority to the Attorney investigation is a relatively new thing. Investigations of money laundering is a very important step in determining the success of handling a case of money laundering.

Based on the above background, the authors formulate problems early, namely the authority of the Attorney in the investigation of money laundering after the issuance of Law No. 8 In 2010, the Attorney obstacles in the investigation and solution, as well as the authority of the Attorney in the investigation of money laundering in the future. The purpose of this study is to describe, assess, and analyze the authority of the Attorney in the investigation of money laundering after the issuance of Law No. 8 In 2010, the Attorney constraints in the investigation of money laundering and solutions, as well as the authority of the Attorney in the investigation of money laundering in the future.

The method used in this study is *juridical sociological*. Specifications of this research is *descriptive analysis*, which is expected to give a detailed description, systematic, and thorough on all matters relating to the object to be examined. The data used in this study are primary data and secondary data, data obtained through interviews and literature of materials collected through the study of literature, which is then *analyzed qualitatively*.

The conclusion from this study is that the authority of the Attorney in the investigation of money laundering after the issuance of Law No. 8 of 2010 is blocking the assets of the proceeds of crime and the Attorney domain expanded. Constraints Attorney in the investigation, including any doubt the investigation that the events occurred before 2010, there is no firmness in internal investigations of events occurred before 2010, the investigation can not be carried out prior to the investigation of predicate offenses, asset tracking hidden not in the name of the suspect, as well as a reliable investigator rare. The solution was necessary technical guidance from the leadership to set the mechanism and operational standards of investigation that the events occurred before 2010, need technical advice from the Attorney General related investigative authority that the events occurred before 2010, an investigation into the crime of origin first, need help and support of the relevant agencies, as well as the necessary education and training for prosecutors. The authority of the Attorney in the investigation of money laundering in the future, authorities pursued a more assertive and clear, and given the authority to investigate money laundering indication of a criminal offense known at the time the proceedings.

Keywords : *Authority, the Attorney, Investigations and Money Laundering*

## ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bersifat lintas negara. UU No. 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Pemberian wewenang penyidikan kepada Kejaksaan merupakan hal yang relatif baru. Penyidikan tindak pidana pencucian uang merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penanganan suatu perkara tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan, yaitu kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang pasca terbitnya UU No. 8 Tahun 2010, kendala Kejaksaan dalam penyidikan dan solusinya, serta kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang pada masa yang akan datang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang pasca terbitnya UU No. 8 Tahun 2010, kendala Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang dan solusinya, serta kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang pada masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis sosiologis*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang pasca terbitnya UU No. 8 Tahun 2010 adalah memblokir harta kekayaan hasil tindak pidana dan domain Kejaksaan diperluas. Kendala Kejaksaan dalam penyidikan, diantaranya adanya keraguan penyidikan yang peristiwanya terjadi sebelum tahun 2010, belum ada ketegasan di internal untuk penyidikan yang peristiwanya terjadi sebelum tahun 2010, penyidikan tidak dapat dilakukan sebelum dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal, pelacakan aset yang disembunyikan bukan atas nama tersangka, serta jarang ditemui penyidik handal. Solusinya adalah perlu petunjuk teknis dari pimpinan untuk mengatur mekanisme dan standar operasional penyidikan yang peristiwanya terjadi sebelum tahun 2010, perlu petunjuk teknis dari Jaksa Agung terkait kewenangan penyidikan yang peristiwanya terjadi sebelum tahun 2010, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal terlebih dahulu, perlu bantuan dan dukungan dari instansi terkait, serta perlu pendidikan dan pelatihan bagi Jaksa. Kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang pada masa yang akan datang, diupayakan kewenangan yang lebih tegas dan jelas, serta diberi wewenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang indikasi terjadinya tindak pidana diketahui pada saat proses persidangan.

Kata kunci : *Kewenangan, Kejaksaan, Penyidikan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*